

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup pasti akan mengalami peristiwa hukum yang berupa kematian, dengan demikian akan timbul akibat hukum dari kematian tersebut berupa pengurusan dan hak-hak orang yang meninggal dunia tersebut oleh keluarga yang di tinggalkannya, serta kewajiban seorang yang telah meninggal dunia terhadap keluarga yang telah ditinggalkannya. Penjelasan mengenai kewarisan orang yang telah meninggal dunia terhadap keluarganya inilah yang diatur di dalam hukum kewarisan.<sup>1</sup>

Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia harus memerlukan aturan mengenai siapa saja yang dapat menguasai harta tersebut, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara untuk menguasainya.<sup>2</sup> Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an mengenai hak-hak ahli waris di dalam surat An-Nisaa, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari ibu-bapak dan*

---

<sup>1</sup> Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015, h.2

<sup>2</sup> Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h.2

*kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”(QS. An-Nisaa;7).*<sup>3</sup>

Dengan demikian hukum waris dalam Islam telah mengatur semua hak bagi laki-laki atau perempuan terhadap apa yang dimilikinya. Semua manusia yang beragama Islam memiliki hak atas harta yang telah ditetapkan kepadanya, baik itu laki-laki, perempuan, ibu, bapak, saudara laki-laki, dan saudara perempuan semuanya melikihak atas harta yang harus dibagikan sesuai denganaturan dalam hukum Islam.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan kepemilikan harta peninggalan (tirkah), menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>4</sup> Dalam hukum waris terdapat tiga rukun waris yang harus terpenuhi. Rukun waris tersebut adalah:

1. *Pewaris*, yaitu orang yang telah meninggal dunia atau mati, baik itu mati *haqiqy* yaitu kematian yang dapat disaksikan oleh pancaindra bahwa sanya nyawa orang itu benar-benar sudah tidak ada, maupun mati *hukmy* yaitu suatu kematian yang ditetapkan oleh putusan hakim atas berbagai sebab, baik itu orangnya benar-benar sudah meninggal dunia ataupun orang itu sebenarnya belum meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta yang di tinggalkannya<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung, Diponegoro, 2003

<sup>4</sup> Tim Resaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia, Bandung: 2004, h. 51

<sup>5</sup>Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) , h. 130.

2. *Ahli waris*, yaitu orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi pewaris.<sup>6</sup>
3. *Harta warisan*, yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan waris sering menimbulkan perselisihan. Hal itu terjadi karena ketidaktahuan para pihak dalam hal hukum pembagian harta waris serta adanya rasa tidak puas terhadap bagian waris yang diperoleh. Oleh sebab itu hukum waris sangat penting untuk dipelajari dan disosialisasikan agar tidak ada lagi perselisihan antar keluarga yang disebabkan oleh harta waris.

Pada dasarnya hukum waris Islam berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam, walaupun demikian adat dan lingkungan memberikan pengaruh yang besar terhadap hukum waris di daerah tersebut.<sup>8</sup> Secara normatif, pembagian harta waris harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Bagi orang Indonesia pembagian waris sudah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke II pasal 171-193. Didalam pasal-pasal tersebut sudah diuraikan dengan jelas mengenai waris dan pembagiannya.

---

<sup>6</sup> Tim Resaksi Nuansa Aulia, *op.cit*, h, 52

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 52

<sup>8</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004, h.1

Meskipun aturan dalam pembagian warisan dalam Islam sudah sangat jelas sesuai dengan sumber-sumber yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun praktik kewarisan yang terdapat pada masyarakat muslim di Indonesia belum berjalan sesuai dengan syariat yang ditetapkan. Pada realita kehidupan bermasyarakat dalam pembagian harta waris mereka cenderung tidak memperhatikan dengan baik aturan yang ada dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun KHI. Khususnya pada masyarakat Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak Pembagian harta waris pada daerah ini masih cenderung dibagikan sama rata dan diberikan sebelum pewaris meninggal dunia, dan hanya anak dari pewaris saja yang mendapatkan warisan. Bahkan pembagian waris dibagikan ketika kedua orang tua sudah meninggal. Oleh karena itu ketika seorang ayah yang meninggal dunia dan status hart aitu milik ayah, maka pembagian waris tidak dilaksanakan selagi ibu masih hidup.

Seperti yang diketahui, bahwasanya dalam pembagian waris, objek kajian yang menjadi pembahasan adalah harta peninggalan si mayit. Dilihat dari kajian tersebut sudah sangat jelas bahwa pembagian harta waris dilakukan ketika sipewaris sudah meninggal dunia, akan tetapi berdasarkan informasi yang diterima, pembagian harta waris di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak tidak seperti itu, Harta waris yang seharusnya ahli waris terima setelah pewaris meninggal dunia dibagikan ketika anak sudah beranjak dewasa ataupun sudah berkeluarga,

harta tersebut dibagikan ketika orang tua masih hidup dan dianggap sebagai harta warisan<sup>9</sup>.

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap sistem pelaksanaan pembagian waris di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, mengingat bahwa penduduk di Desa Kuwu merupakan mayoritas penduduk beragama Islam dan berdasarkan informasi awal yang penulis terima, fenomena ini sangat menarik untuk diteliti untuk mengetahui bagaimana kebenaran yang sebenarnya terjadi di masyarakat Desa Kuwu tentang sistem pelaksanaan pembagian harta waris.

## **B. Permasalahan**

Berawal dari uraian latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa hal yang harus diketahui, Diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Apakah masyarakat Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak mengetahui tentang harta waris?
- b. Apakah masyarakat Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak mengetahui aturan hukum mengenai pembagian harta waris.
- c. Bagaimana sistem kewarisan yang berlaku di masyarakat Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak beserta tinjauannya menurut Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara, Bapak Mashadi, tanggal 26 September 2020.

## 2. Batasan Masalah

Adanya batasan masalah dalam sebuah penelitian sangatlah diperlukan agar penelitian yang dilakukan dapat fokus pada substansi pembahasan, sehingga tujuan dari penelitian tersebut dapat tersusun dengan baik. Oleh karena itu batasan masalah dalam penelitian ini adalah meneliti praktik pembagian harta waris di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.

## 3. Rumusan Masalah

Bersasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis uraikan di atas maka rumusan masalah yang penulis ingin kemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak?
- b. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak?

## C. Penegasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman terhadap tulisan yang peneliti buat dan agar tidak terjadi kesalah fahaman, maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan peneliti dalam penulisan penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penulisan skripsi yang berjudul “ pelaksanaan pembagian harta waris di desa kuwu, kecamatan

dempet, kabupaten demak ditinjau dari kompilasi hukum islam” ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu proses perbuatan melaksanakan teori.<sup>10</sup>  
Yang penulis maksud pelaksanaan disini adalah pelaksanaan pembagian harta waris, sudahkah sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam.
2. Pembagian adalah perbuatan ataupun sebuah proses memberikan atau membagikan harta kekayaan yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal dunia setelah digunakan untuk melakukan pengurusan jenazah, membayar hutang, dan terlaksanakannya pemberian untuk kerabat.<sup>11</sup>
3. Harta waris adalah harta bawaan ditambah dengan harta bersasa setelah digunakan untuk keperluan selama sakit dan pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>12</sup>
4. Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah himpunan ketentuan hukum islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa indonesia*, jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 627

<sup>11</sup> Tim Resaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia, Bandung: 2004, h. 52

<sup>12</sup>Dr. H.A.Sukris Samadi, MH, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013), h. 19-20

<sup>13</sup>Abd. Muin, SH, M.Kn dan A. Khotibul Umam, MH. “ Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif”, *Jurnal Risalah*, vol I (2016): 65

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dari penjelasan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui kapan masyarakat Desa Kuwu melaksanakan pembagian harta waris.
2. Untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.
3. Untuk melakukan pendalaman hukum islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Agar penulis ataupun pembaca dapat menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum waris.
2. Mengetahui pelaksanaan pembagian waris di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.
3. Memberikan dorongan bagi peneliti selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam proses pengumpulan data sebuah penelitian, metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena keberhasilan sebuah penelitian dapat ditentukan oleh



bagaimana seorang peneliti menggunakan metode yang tepat<sup>14</sup>. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian, yaitu mencari dan mengumpulkan data secara langsung dari tempat kejadian perkara<sup>15</sup>. Dalam penelitian ini penulis harus turun ke tempat kejadian untuk memperoleh data. Digunakan berkaitan dengan pelaksanaan pembagian waris dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Lokasi yang menjadi obyek penelitian penulis adalah di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.

#### 2. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang menjadi pengamatan dan atau objek yang menjadi bahan penelitian<sup>16</sup>. Dalam hal ini penulis mengambil populasi untuk penelitian ini yaitu penduduk dari seluruh masyarakat Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili dari populasi dan menjadi objek penelitian. Penetapan sampel menggunakan Teknik *purposive sampling* yaitu Teknik

---

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta:1990, h. 22

<sup>15</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta:2007, h.27

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004, h.98.

penentuan sampel dengan beberapa pertimbangan tertentu<sup>17</sup>. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7 orang, 4 diantaranya adalah tokoh masyarakat di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.

### 3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer yaitu, data utama yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi mengenai bahan yang akan diteliti oleh peneliti melalui wawancara dan tanya jawab kepada informan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung untuk melengkapi data primer. Data sekunder dapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) seperti Al-Qur'an dan Hadis, Peraturan perundang-undangan (KHI), jurnal-jurnal penelitian, dokumen dan arsip resmi, serta dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang di kaji.

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung:2012, h.85

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data merupakan hal yang paling utama, untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan cara observasi, wawancara ataupun laporan dalam bentuk dokumentasi tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.<sup>18</sup>

##### a. Wawancara (*Interview*)

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara (*Interview*). Wawancara adalah suatu proses mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau responden untuk mendapatkan data yang pasti. Dalam hal ini penulis mengambil objek lokasi di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak dengan mewawancarai beberapa warga di Desa tersebut yang dirasa cakap dan mengetahui mengenai hal-hal yang sedang diteliti oleh peneliti.

##### b. Observasi

Metode observasi yang dimaksud adalah observasi yang tidak hanya terbatas pada ucapan seseorang akan tetapi juga dari tingkah laku seseorang, dan lingkungan, keluarga yang berkaitan dengan proses kewarisan. Jenis observasi yang digunakan oleh penulis adalah observasi non-partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat langsung akan tetapi peneliti hanya mengamati tingkah laku independent. Peneliti hanya mencatat, menganalisis dan

---

<sup>18</sup>*ibid.*, h, 106

selanjutnya membuat kesimpulan mengenai perilaku masyarakat tersebut.<sup>19</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada saat pengumpulan data.<sup>20</sup> Pada saat wawancara penulis melakukan analisis terhadap jawaban oleh responden dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan memilih dan menemukan hal yang penting sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian menguraikan dan menjabarkan dalam bentuk deskriptif yang tersusun secara sistematis.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk gambaran secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

#### A. Latar Belakang Penelitian

#### B. Permasalahan

##### 1. Identifikasi Masalah

##### 2. Batasan Masalah

##### 3. Rumusan Masalah

#### C. Penegasan Istilah

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.145

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 246

## E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Populasi dan Sampel
3. Sumber Data
4. Teknik pengumpulan Data
5. Analisis Data

## F. Sistematika Pembahasan

### BAB II Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan

#### A. Konsep Waris dalam Islam

1. Definisi, Rukun, dan Syarat Waris
2. Dalil Hukum waris
3. Asas Hukum waris
4. Pandangan Ahli Fiqih terhadap hukum kewarisan

#### B. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Indonesia

1. Sistem Hukum Waris Islam
2. Sistem Hukum Waris Kompilasi Hukum Islam
3. Sistem Hukum Waris Barat
4. Sistem Hukum Waris Adat

#### C. Kajian penelitian yang relevan

### BAB III Praktik Pelaksanaan Pembagian Harta waris di Desa

#### KuwuKecamatan Dempet Kabupaten Demak

#### A. Gambaran Umum Desa Kuwu

1. Letak Geografis

2. Kondisi Pendidikan, Sosial Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Desa kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

B. Pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu

1. Identitas Responden
2. Hasil Wawancara

#### BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA KUWU

- A. Aspek Fikih Kewarisan Islam
- B. Aspek Kompilasi Hukum Islam

#### BAB V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran.

